



PUTUSAN

Nomor 6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 15 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, KOTA JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI Jakarta, nomor telpon XXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, P. Bunyu 15 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2013, yang di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KOTA JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 18 Februari 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXXX, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, anak ke 1 (satu), jenis kelamin perempuan, tempat, tanggal lahir Jakarta, 02 September 2015, pendidikan SD Kelas 2, tinggal bersama Termohon (sebagai ibu kandungnya);

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena;

4.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon;

4.2. Termohon diketahui oleh Pemohon telah memiliki pria idaman lain sehingga Pemohon kecewa terhadap Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Oktober 2022 Termohon meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu- satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa perkara ini permohonan cerai talak dan Pemohon akan membayar nafkah selama *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) hak asuh atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 2 September 2015 oleh Termohon serta Pemohon akan membayar nafkah anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 2 September 2015 oleh Termohon, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon ANAK I PEMOHON dan TERMOHON sejumlah

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon mencoba kembali berusaha membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Khaeron Sirin, S.Ag, MA, MDC, CM., Mediator telah menyerahkan laporan mediasi tanggal 11 Januari 2024 bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan dan Pemohon dan Termohon telah menyepakati beban akibat cerai, dan permohonan Pemohon ditambah dengan hasil kesepakatan tersebut sebagaimana dalam permohonan di atas:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dengan mengakui permohonan Pemohon dan tambahan hasil mediasi, anak Pemohon dan Termohon serta atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXX tanggal 23 Desember 2015 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Februari 2013, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX KOTA JAKARTA SELATAN Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap kantor pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I PEMOHON** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon menantu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KOTA JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dan dikaruniai anak 1 (satu) orang diasuh oleh Termohon, dan Termohon dapat mengasuh anak dengan baik;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun bersama Termohon serta mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON** di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, KOTA JAKARTA SELATAN, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXX, KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dan dikaruniai anak 1 (satu) orang diasuh oleh Termohon, dan Termohon dapat mengasuh anak dengan baik;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak September 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun bersama Termohon serta mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya serta Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan perceraianya tetap dipertahankan oleh Pemohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mengajukan perubahan surat permohonan selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan perubahan lisan surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata perubahan tersebut terjadi setelah kesepakatan Pemohon dan Termohon yang terjadi dalam mediasi, maka memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima, dan terhadap penambahan posita 8 surat permohonan Pemohon akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon kecuali sebagian penyebab perselisihan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi; Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi berhasil sebagian yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan perceraianya tetap dipertahankan oleh Pemohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon secara lisan mengajukan perubahan surat permohonan selengkapny sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan sehubungan dengan perubahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan perubahan lisan surat permohonan Pemohon tersebut, ternyata perubahan tersebut terjadi setelah kesepakatan Pemohon dan Termohon yang terjadi dalam mediasi, maka memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan dapat diterima, dan terhadap penambahan posita 9 surat permohonan Pemohon akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri dan alasan tersebut sesuai dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon kecuali sebagian penyebab perselisihan dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 HIR. pengakuan yang disampaikan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, maka atas dasar itu alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak September 2015 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon beragama Islam bertempat tinggal selagi hidup bersama di Wilayah

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, memenuhi syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 21 September 2015 merupakan akta autentik (Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), fotokopi di *nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menerangkan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 21 September 2015, bukti tersebut memenuhi

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat serta ANAK I PEMOHON dan TERMOHON sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon, serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bukti surat Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2013 dan dikaruniai anak satu orang ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 02 September 2015;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak September 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak Oktober 2022, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu yang baik dapat mengasuh anak dengan baik dan tidak tersandung masalah hukum;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena hidup satu rumah tetapi masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan dan/atau perubahan petitum permohonan Pemohon (petitum angka 3, 4 dan 5) yaitu tentang nafkah iddah dan mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, jika perkawinan putus karena talak, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan sebagai berikut:

1. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri *qabla dukhul*;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut hendaknya diberikan oleh suami (Pemohon) kepada istri (Termohon), dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyepakati dalam mediasi. Hal ini sebagai iktikad baik dari Pemohon untuk menceraikan Termohon secara baik (*ihsan*) sebagaimana terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ... ٢٢٩

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik."

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mediasi Pemohon telah menyanggupi dan sepakat untuk memberikan hak Termohon dan anak berupa: 1) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah), 2) mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 3) hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 2 September 2015 oleh Termohon, dan 4) biaya anak untuk masa yang akan datang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun, maka Majelis Hakim memutuskan sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 2 September 2015, anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan masih perlu pemeliharaan dan kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, maka anak diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan *hadhanah* (pemeliharaan) kepada Termohon selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan komunikasi dengan Pemohon selaku ayahnya, dan Pemohon juga mempunyai hak untuk berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Termohon) harus memberi kesempatan yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut karena jika tidak memberikan kesempatan kepada orangtua yang tidak ditetapkan (Termohon) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak *hadhanah* ke pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah yang akan datang atau biaya *hadhanah* terhadap anak tersebut berlaku sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun) sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak akan berubah setiap tahunnya sesuai dengan usia dan perkembangan tumbuh kembangnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan penambahan sebesar 10% per tahun dari nominal nafkah anak yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan hak-hak dan biaya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON dan TERMOHON lahir pada tanggal 02 September 2015, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk ikut mendidik anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak dalam diktum 4 (empat) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Nazaruddin, M.H.I dan Dra. Hj. Asnita sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I

Pincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp755.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.6468/Pdt.G/2023/PA.Tgrs